

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

Jl. Solo-Kartasura Km.7 Telp/Fax (0271) 716071 Pabelan, Kartasura, Sukoharjo 57161

Nomor : SA-0203 - An-05/UPB/09
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Tanggapan Permohon Izin Penggunaan Waduk Delingan

Sukoharjo, 5 Agustus 2022

Yth.
 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
 Kabupaten Karanganyar
 di


Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, perihal permohonan izin penggunaan Waduk Delingan, tanggal 02 Agustus 2022, bersama ini kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pemohon wajib berkoordinasi dengan Koordinator Bendungan Delingan (Contact Person, Bpk. Wahyu Purwanto Hp. 085 860 659 177);
2. Pemohon wajib memberitahukan kegiatan kepada Polsek setempat dan surat izin kegiatan dari Polsek tersebut diserahkan kepada UPB atau Koordinator Bendungan Delingan;
3. Pemohon wajib membuat surat pernyataan (seperti contoh) yang berisikan :
 - a. Tidak akan melakukan vandalisme di bendungan yang meliputi: mencorat-coret, menggunakan dan merusak bendungan maupun bangunan pelengkap dan instrumentasi bendungan;
 - b. Tidak menggunakan lokasi bendungan untuk hal-hal/tindakan yang menyimpang, seperti: area amoral, area penggunaan obat terlarang, area minum-minuman keras, dll;
 - c. Tidak membuang sampah atau mengotori lokasi bendungan dan sekitarnya;
 - d. Tidak memarkir kendaraan roda dua dan/atau roda empat di tubuh bendungan (puncak bendungan, lereng hulu dan lereng hilir bendungan);
 - e. Tidak boleh melintasi/berjalan diatas lereng hulu dan hilir bendungan;
 - f. Panitia kegiatan harus bertanggungjawab apabila terjadi kecelakaan dan/atau terjadi kerusakan terhadap sarana dan prasarana di bendungan ini yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut baik sengaja maupun tidak sengaja;
 - g. Surat pernyataan ini harus ditanda-tangani diatas materai oleh ketua kegiatan atau kepala instansi yang mengajukan perizinan dan disampaikan ke Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo c.q Unit Pengelola Bendungan;
 - h. Izin hanya berlaku pada tanggal dan tempat yang dimohonkan (30-31 Agustus 2022).
4. Sehubungan dengan masa Pandemi Covid 19, pemohon wajib Menerapkan Protokol Kesehatan Covid 19 dengan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (tidak berkerumun).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Bidang O&P SDA
 selaku Kepala Unit Pengelola Bendungan
 BBWS Bengawan Solo



Sri Wahyu Kusumastuti, ST, MSi
 NIP. 19720104 199803 2 006

Tembusan Yth.

1. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar;
3. Camat Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;
4. Kapolsek Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;
5. Danramil Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;
6. Lurah Delingan, Kelurahan Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar.

Handwritten notes:
 Pakde H. H. H.
 Buat surat ke
 Pakde H. H. H.
 (cepat) ini
 - 10/8/22
 - 10/8/22

SURAT PERNYATAAN DAN KOMITMEN BERSAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bagus Darmadi, S.H, M.M
Alamat : Jl. Brigjen Slamet Riyadi, Bibis Jungke, Karanganyar
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar

Atas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar, terkait tanggapan surat permohonan izin penggunaan Bendungan Delingan, dengan ini menyatakan:


1. Panitia dan peserta yang terlibat dalam kegiatan tersebut akan berperan serta untuk menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lokasi kegiatan;
2. Setiap pelaksanaan penyelenggaraan, panitia penyelenggara akan selalu mengingatkan ke semua peserta agar tidak melakukan vandalisme di bendungan yang meliputi : mencoratcoret, menggunakan peralatan OPP dan merusak bendungan maupun bangunan pelengkap dan instrumentasi bendungan;
3. Dalam pelaksanaan kegiatan tidak akan mengganggu berlangsungnya TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi) Kegiatan Operasi, Pemeliharaan, Pemantauan dan Keamanan Bendungan;
4. Tidak menggunakan lokasi bendungan untuk hal-hal/tindakan yang menyimpang, seperti :area amoral, area penggunaan Obat terlarang, area minum-minuman keras, dll;
5. Tidak membuang sampah atau mengotori lokasi bendungan dan sekitarnya;
6. Tidak memarkir kendaraan roda dua dan/atau roda empat di tubuh bendungan (puncak bendungan, lereng hulu dan lereng hilir bendungan);
7. Tidak melintasi/berjalan diatas lereng hulu dan hilir bendungan;
8. Panitia kegiatan akan bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan terhadap sarana dan prasarana di bendungan yang diakibatkan kegiatan tersebut, baik sengaja maupun tidak sengaja;
9. Patuh dan taat dengan arahan Baiai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo c.q unit Pengelola Bendungan dan ketentuan yang benuenang menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;

Demikian surat pernyataan dan komitmen bersama ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat unsur pelanggaran maka kami bersedia ditindak sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Karanganyar, 10 Agustus 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Karanganyar *u*



143AJX924131203
20
METERAI
TEMPEL
Bagus Darmadi, S.H, M.M
Pembina
NIP. 19650406 198803 1 011